



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0008/TK/DPM-PTSP/2025

TENTANG

SURAT IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK RUDANG MAYANG LINGGA

MEMBACA : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK RUDANG MAYANG LINGGA Nomor : 0140506003072025 tanggal 7 Juli 2025 yang diselenggarakan oleh : ENNI ERIKA BR TARIGAN selaku Pimpinan/ Penyelenggara TK RUDANG MAYANG LINGGA sesuai tanda terima berkas.

MENIMBANG : a. Bawa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah Lingga Nomor: 470/237/LG/2025 Tanggal 5 Mei 2025 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 400.3.5.3/3960/Disdik/VI/2025 Tanggal 23 Juni 2025.
b. Bawa Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum/peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang satuan Pendidikan anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK RUDANG MAYANG LINGGA

Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Telah Berdiri Sejak	: 2008
Alamat	: Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo

Nama Pimpinan/Pemilik : Enni Erika Br Tarigan

Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GBKP

- KEDUA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 8 Juli 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**